

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 5 TAHUN 1998 (5/1998)

Tanggal: 28 SEPTEMBER 1998 (JAKARTA)

Sumber: LN NO. 1998/164; TLN NO. 3983

Tentang: PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia harus dicegah dan dilarang;

b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;

c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di dalam sidangnya pada tanggal 10 Desember 1984, telah menyetujui Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dan Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 23 Oktober 1985;

d. bahwa konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus menegakkan dan memajukan pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu mengesahkan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dengan Undang-undang.

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA).

Pasal 1

(1) Mengesahkan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 20 dan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1).

(2) Salinan naskah asli Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 20, dan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1) dalam bahasa Inggris, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di: Jakarta  
pada tanggal 28 September 1998  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd  
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 1998  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd  
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 164

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1998  
TENTANG  
PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL,  
INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT  
(KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU  
PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI,  
ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA)

I. UMUM

Pada tanggal 9 Desember Tahun 1975 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menerima Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Deklarasi tersebut memuat perlindungan terhadap semua orang dari sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, dan menyatakan perlunya langkah-langkah yang efektif untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Langkah-langkah ini mencakup antara lain perbaikan cara interogasi dan pelatihan bagi setiap aparaturnya penegak hukum dan pejabat publik lain yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dirampas kemerdekaannya. Adapun pengertian penyiksaan dalam Deklarasi ini adalah tindak pidana, menurut ketentuan dalam hukum pidana. Namun, karena deklarasi itu bersifat tidak mengikat secara hukum, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun rancangan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang selanjutnya diajukan kepada Sidang Majelis Umum PBB untuk disahkan.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui secara konsensus rancangan konvensi tersebut pada tanggal 10 Desember 1984 yang menyatakan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 26 Juni 1987. Pemerintah Republik Indonesia menandatangani konvensi itu pada tanggal 23 Oktober 1985.

Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 sepakat antara lain menghimbau negara-negara anggota PBB untuk secepatnya mengesahkan perangkat-perangkat internasional yang sangat penting di bidang hak asasi manusia (HAM), termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan. Sesuai dengan isi Deklarasi Wina 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 1998-2003 yang berisi kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM. Prioritas kegiatan tahun pertama Rencana Aksi tersebut mencakup pengesahan tiga perangkat internasional di bidang HAM, termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan.

Karena didorong oleh rasa tanggung jawab untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia dan pembangunan hukum di Indonesia, DPR-RI memutuskan menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai salah satu perangkat internasional di bidang HAM yang sangat penting. Saat ini Konvensi telah disahkan oleh 105 negara.

Sebagai negara berdaulat dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku, Indonesia memutuskan untuk menyampaikan suatu pernyataan (declaration) terhadap Pasal 20 Konvensi. Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam

melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimuat dalam konvensi, kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Negara Pihak harus tetap dihormati dan dijunjung tinggi. Pernyataan (declaration) ini tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga pernyataan tersebut sama sekali tidak menghapuskan kewajiban atau tanggung jawab Negara Pihak untuk melaksanakan isi Konvensi. Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia juga menyatakan Pensiyaatan (Reservation) terhadap Pasal 30 ayat (1) Konvensi yang mengatur upaya penyelesaian sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan konvensi melalui Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Sikap ini diambil antara lain atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengakui yurisdiksi yang mengikat secara otomatis (compulsory jurisdiction) dari Mahkamah Internasional. Pensiyaatan tersebut bersifat prosedural sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

## II. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI

1. Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia masih terus terjadi di berbagai negara dan kawasan dunia, yang diakui secara luas akan dapat merapuhkan sendi-sendi tegaknya masyarakat yang tertib, teratur, dan berbudaya. Dalam rangka menegakkan sendi-sendi masyarakat demikian itu, seluruh masyarakat internasional bertekad bulat melarang dan mencegah segala bentuk tindak penyiksaan, baik jasmaniah maupun rohaniyah. Masyarakat internasional sepakat untuk mengatur pelarangan dan pencegahan tindak penyiksaan ini dalam suatu wadah perangkat internasional yang mengikat semua Negara Pihak secara hukum.

2. Dalam kaitan itu, Majelis Umum PBB telah menerima Deklarasi Universal HAM pada tanggal 10 Desember 1948. Pasal 5 Deklarasi ini menjamin sepenuhnya hak setiap orang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

3. Selanjutnya, perangkat internasional di bidang HAM yang bersifat sangat penting lainnya, yakni Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 7), menetapkan bahwa hak tersebut merupakan hak fundamental yang tidak boleh dikurangi dengan alasan apa pun (non-derogable rights).

## III. ALASAN INDONESIA MENJADI NEGARA PIHAK DALAM KONVENSI

1. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan, sesuai dengan isi Konvensi ini.

2. Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang langsung mengatur pencegahan dan pelarangan segala bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Namun perundang-undangan itu karena belum sepenuhnya sesuai dengan Konvensi, masih perlu disempurnakan.

3. Penyempurnaan perundang-undangan nasional tersebut, akan meningkatkan perlindungan hukum secara lebih efektif, sehingga akan lebih menjamin hak-hak setiap warga negara bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya.

4. Suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya akan mampu mewujudkan upaya bersama untuk memelihara perdamaian, ketertiban umum, dan kemakmuran dunia serta melestarikan peradaban umat manusia.

5. Pengesahan dan pelaksanaan isi Konvensi secara bertanggung jawab menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya hak bebas dari penyiksaan. Hal ini juga akan lebih meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional dan memantapkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.

#### IV. POKOK-POKOK ISI KONVENSI

1. Konvensi menentang penyiksaan terdiri atas pembukaan dengan 6 paragraf dan batang tubuh dengan 3 bab yang terdiri atas 33 pasal.

a. Pembukaan meletakkan dasar-dasar dan tujuan Konvensi. Dalam konsideran secara tegas dinyatakan bahwa tujuan Konvensi ini adalah lebih mengefektifkan perjuangan di seluruh dunia dalam menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

b. Bab I (Pasal 1-16) memuat ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur definisi tentang penyiksaan dan kewajiban Negara Pihak untuk mencegah dan melarang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

c. Bab II (Pasal 17 \_ 24) mengatur ketentuan mengenai Komite Menentang Penyiksaan (Committee Against Torture) dan tugas serta kewenangannya dalam melakukan pemantauan atas pelaksanaan Konvensi.

d. Bab III (Pasal 25 \_ 33) merupakan ketentuan penutup yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan mulai berlakunya Konvensi, perubahan, persyaratan (reservation), ratifikasi dan aksesi, pengunduran diri serta mekanisme penyelesaian perselisihan antar Negara Pihak.

#### 2. Ketentuan-ketentuan Pokok Konvensi

Konvensi mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik (public official) dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Adapun pelarangan penyiksaan yang diatur dalam Konvensi ini tidak mencakup rasa sakit atau penderitaan yang timbul, melekat, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah efektif lainnya guna mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah yurisdiksinya. Tidak terdapat pengecualian apa pun, baik dalam keadaan perang, ketidakstabilan politik dalam negeri, maupun keadaan darurat lainnya yang dapat dijadikan sebagai pembenaran atas tindak penyiksaan. Dalam kaitan ini, perintah dari atasan atau penguasa (public authority) juga tidak dapat digunakan sebagai pembenaran atas suatu penyiksaan.

Negara Pihak diwajibkan mengatur semua tindak penyiksaan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangannya. Hal yang sama berlaku pula bagi siapa saja yang melakukan percobaan, membantu, atau turut serta melakukan tindak penyiksaan. Negara Pihak juga wajib mengatur bahwa pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan sifat tindak pidananya.

Konvensi juga mewajibkan Negara Pihak memasukkan tindak penyiksaan sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan. Konvensi selanjutnya melarang Negara Pihak untuk mengusir, mengembalikan, atau mengekstradisikan seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga

bahwa orang itu menjadi sasaran penyiksaan. Negara Pihak lebih lanjut harus melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak penyiksaan apabila tidak mengekstradisikannya.

Negara Pihak lebih lanjut wajib saling membantu dalam proses peradilan atas tindak penyiksaan dan menjamin bahwa pendidikan dan penyuluhan mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dimasukkan ke dalam program pelatihan bagi para aparat penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik dan orang-orang lain yang terlibat dalam proses penahanan, permintaan keterangan (interogasi), atau perlakuan terhadap setiap pribadi/individu yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan.

Negara Pihak juga wajib mengatur dalam sistem hukumnya bahwa korban suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk mendapatkan rehabilitasi.

### 3. Implementasi Konvensi

Implementasi Konvensi dipantau oleh Komite Menentang Penyiksaan (Committee Against Torture) yang terdiri dari sepuluh orang pakar yang bermoral tinggi dan diakui kemampuannya di bidang HAM.

Negara Pihak harus menanggung pembiayaan yang dikeluarkan oleh para anggota Komite dalam menjalankan tugasnya dan pembiayaan penyelenggaraan sidang Negara Pihak dan sidang Komite.

Menurut ketentuan Pasal 19, Negara Pihak harus menyampaikan kepada Komite, melalui Sekretaris Jenderal PBB, laporan berkala mengenai langkah-langkah yang telah mereka lakukan dalam melaksanakan kewajibannya menurut Konvensi. Setiap laporan akan dipertimbangkan oleh Komite, yang selanjutnya dapat memberikan tanggapan umum dan memasukkan informasi tersebut dalam laporan tahunannya kepada Negara Pihak dan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Selain melalui penyampaian laporan berkala oleh Negara Pihak, pemantauan atas pelaksanaan Konvensi juga dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:

a. Menurut Pasal 20, apabila Komite menerima informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (reliable), bahwa penyiksaan dilakukan secara sistematis di wilayah suatu Negara Pihak. Komite harus mengundang Negara Pihak tersebut untuk bekerja sama membahas informasi tersebut dan Komite menyampaikan hasil pengamatannya. Komite dapat memutuskan, apabila informasi tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, segera melaporkannya kepada Komite dan menugaskan anggotanya seorang atau lebih, melakukan suatu penyelidikan rahasia dan segera melaporkan hasilnya kepada Komite. Dengan persetujuan Negara Pihak, penyelidikan semacam itu dapat berupa kunjungan ke wilayah Negara Pihak tersebut.

b. Negara Pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 21, dapat membuat deklarasi yang mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas laporan pengaduan (communications) suatu Negara Pihak yang menyatakan bahwa Negara Pihak lain tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi. Komite hanya berwenang menerima dan membahas laporan pengaduan oleh Negara Pihak yang telah membuat Deklarasi. Komite tidak berhak menerima dan membahas laporan pengaduan tentang suatu Negara Pihak yang tidak membuat suatu Deklarasi.

c. Negara Pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22, dapat membuat deklarasi mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas laporan pengaduan dari atau atas nama pribadi/individu yang berada dalam yurisdiksinya, yang menyatakan diri menjadi korban pelanggaran yang dilakukan Negara Pihak itu terhadap Konvensi. Komite tidak berhak menerima dan membahas

laporan pengaduan jika menyangkut suatu Negara Pihak yang tidak membuat Deklarasi. Komite juga tidak berhak menerima dan membahas laporan pengaduan dari seseorang, kecuali jika Komite menyatakan bahwa:

- 1) Pengaduan tersebut belum pernah atau tidak sedang dibahas oleh prosedur penyelesaian atau penyelidikan internasional lainnya;
- 2) Perorangan yang dimaksudkan sudah menggunakan segala upaya penyelesaian hukum di dalam negerinya.

4. **Pensyaratan (Reservation) dan Deklarasi (Declaration)**

Konvensi ini memperbolehkan Negara Pihak mengajukan pensyaratan terhadap 2 pasal, yakni:

- a. Menyatakan tidak mengakui kewenangan Komite Menentang Penyiksaan dalam Pasal 20, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Konvensi.
- b. Menyatakan tidak terikat pada pengajuan penyelesaian suatu perselisihan di antara Negara Pihak kepada Mahkamah Internasional, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Konvensi.

Konvensi ini juga memungkinkan Negara Pihak membuat deklarasi mengenai kewenangan Komite Menentang Penyiksaan, sebagaimana diatur oleh Pasal 21 dan Pasal 22 Konvensi.

V. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Ayat (1)

Diajukannya Deklarasi (Declaration) terhadap Pasal 20 adalah berdasarkan prinsip untuk menghormati kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Pihak dan diajukannya Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 30 ayat (1) adalah berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.

Ayat (2)

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli Konvensi, Deklarasi terhadap Pasal 20 dan Pensyaratan terhadap Pasal 30 ayat (1) dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3983

-----

CATATAN

KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN  
ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI,  
DAN MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA

Diterima dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesi oleh Resolusi Majelis Umum 39/46 tanggal 10 Desember 1984

Mulai berlaku: 26 Juni 1997, sesuai Pasal 27(1)

Negara-negara Pihak pada Konvensi ini,

Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas hak-hak yang sama dan hak-hak yang tidak boleh dipisahkan dari semua umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mengakui bahwa hak-hak tersebut melekat pada martabat manusia sebagai pribadi,

Menimbang bahwa kewajiban Negara-negara dalam Piagam, terutama Pasal 55, yaitu untuk memajukan penghormatan dan pentaatan yang universal terhadap, hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar,

Mengingat Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang menyatakan bahwa tak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia,

Mengingat pula Deklarasi Perlindungan Bagi Semua Orang dari Sasaran Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan martabat manusia, yang diterima oleh Majelis Umum pada tanggal 9 Desember 1975,

Berkeinginan untuk menjadikan lebih efektif perjuangan menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan di seluruh dunia,

Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

## BAB I

### Pasal 1

1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

2. Pasal ini tidak mengurangi berlakunya perangkat internasional atau peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung atau mungkin mengandung ketentuan-ketentuan dengan penerapan yang lebih luas.

### Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.
2. Tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau mau pun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.
3. Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.

### Pasal 3

1. Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir, mengembalikan (refouler), atau mengekstradisikan seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu berada dalam bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.
2. Untuk menentukan apakah terdapat alasan-alasan semacam itu, pihak berwenang harus mempertimbangkan semua hal yang berkaitan, termasuk apabila mungkin, terdapat pola tetap pelanggaran yang besar, mencolok, atau massal terhadap hak asasi manusia di negara tersebut.

### Pasal 4

1. Setiap Negara Pihak harus mengatur agar tindak penyiksaan merupakan tindak pidana menurut ketentuan hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang membantu atau turut serta dalam penyiksaan.
2. Setiap Negara Pihak harus mengatur agar tindak pidana dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan pertimbangan sifat kejahatannya.

### Pasal 5

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah diperlukan dalam menetapkan kewenangan hukumnya (jurisdiction) atas pelanggaran yang disebut pada Pasal 4 dalam hal-hal berikut:
  - a. Apabila tindak pidana dilakukan di dalam suatu wilayah hukumnya atau di atas kapal laut atau pesawat yang terbang yang terdaftar di negara itu;
  - b. Apabila pelaku yang dituduhkan adalah warga dari negara tersebut;
  - c. Apabila korban dianggap sebagai warga negara tersebut, dan negara itu memandang perlu.
2. Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menetapkan kewenangan hukumnya atas tindak pidana dalam kasus yang pelaku tindak pidana yang dituduh itu berada di wilayah kewenangan hukumnya dan negara itu tidak menyerahkannya mengekstradisikannya sesuai dengan Pasal 8 ke negara lain sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.
3. Konvensi ini tidak mengesampingkan kewenangan hukum pidana apapun yang diberlakukan sesuai dengan hukum nasional.

### Pasal 6

1. Setelah yakin, melalui pengujian informasi yang tersedia untuk itu, bahwa keadaan menhendakinya, semua Negara Pihak yang di wilayahnya terdapat i orang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang disebut dalam Pasal 4, harus menahannya orang itu atau mengambil tindakan hukum lain untuk menjamin kehadirannya. Penahanan dan tindakan hukum lain itu harus disesuaikan dengan hukum negara tersebut, tetapi dapat diperpanjang dalam jangka waktu tertentu yang diperlukan agar memungkinkan prosedur pidana atau ekstradisi dilaksanakan.
2. Negara tersebut harus segera melaksanakan penyelidikan awal berdasarkan fakta yang ada.
3. Seseorang yang ditahan berdasarkan ayat (1) Pasal ini harus dibantu untuk segera berhubungan dengan perwakilan terdekat negara, tempat ia menjadi warga negara, atau jika ia tidak memiliki kewarganegaraan, dengan perwakilan negara tempat ia biasa menetap.
4. Apabila suatu negara, sesuai dengan pasal ini, telah menahan seseorang, negara tersebut harus segera memberitahukan kepada negara yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1), tentang kenyataan bahwa orang tersebut benar berada dalam tahanan dan alasan penahanannya. Negara yang melakukan penyelidikan awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus segera melaporkan temuannya kepada negara termaksud dan menyampaikan apakah pihaknya akan melaksanakan kewenangan hukum.

#### Pasal 7

1. Negara Pihak yang di wilayah kewenangan hukumnya ditemukan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam pasal 4, pada kasus yang dimaksud dalam Pasal 5, jika negara itu tidak mengekstradisinya, harus mengajukan kasus itu kepada pihaknya yang berwenangnya untuk tujuan penuntutan.
2. Pihak-pihak yang berwenang ini harus mengambil keputusannya dengan cara yang sama seperti dalam mengambil keputusan pada kasus tindak pidana biasa lain yang menurut hukum itu merupakan tindak pidana berat. Dalam kasus yang disebut dalam Pasal 5 ayat (2), standar pembuktian yang diperlukan dan penuntutan dan penghukuman sama sekali tidak boleh kurang kerasnya dibandingkan dengan standar pembuktian yang diterapkan pada kasus-kasus yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1).
3. Seseorang yang sedang diajukan ke sidang pengadilan sehubungan dengan suatu tindak yang disebut dalam Pasal 4 harus dijamin mendapatkan perlakuan adil pada semua tahap proses pengadilan.

#### Pasal 8

1. Tindak pidana yang disebut dalam Pasal 4 harus dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi di dalam setiap perjanjian yang telah dibuat di antara Negara Pihak. Negara Pihak harus memasukkan tindak pidana semacam itu sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang disepakati di antara mereka.
2. Dalam hal suatu Negara Pihak yang mensyaratkan adanya suatu perjanjian untuk melakukan ekstradisi menerima permohonan ekstradisi dari suatu Negara

Pihak lain. Negara pihak yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengannya, dapat menganggap Konvensi ini sebagai dasar hukum bagi ekstradisi yang berkenaan dengan tindak pidana semacam itu. Ekstradisi ini tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Negara yang menerima permohonan.

3. Negara-negara Pihak yang tidak mensyaratkan adanya suatu perjanjian untuk melakukan ekstradisi harus mengakui tindak pidana semacam itu sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi di antara mereka sendiri yang tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum negara yang menerima permohonan.

4. Tindak pidana seperti itu harus diperlakukan, untuk keperluan ekstradisi antara Negara-negara Pihak, sebagai tindak pidana yang dilakukan tidak hanya di tempat dimana tindak pidana itu terjadi tetapi juga di wilayah Negara yang diminta untuk menetapkan kewenangan hukumnya sesuai dengan pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 9

1. Negara-negara Pihak harus saling memberi bantuan sebesar-besarnya sehubungan dengan tindak pidana yang disebut dalam pasal 4, termasuk memberikan semua bukti yang mereka miliki yang diperlukan untuk penyelesaian perkara itu.

2. Negara-negara Pihak akan melaksanakan kewajibannya berdasarkan ayat 1 pasal ini sesuai dengan setiap perjanjian timbal balik yang mungkin ada di antara negara-negara tersebut.

#### Pasal 10

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara.

2. Setiap Negara Pihak harus mencantumkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan fungsi orang-orang tersebut di atas.

#### Pasal 11

Setiap Negara Pihak harus senantiasa mengawasi secara sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.

#### Pasal 12

Setiap Negara Pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya.

#### Pasal 13

Setiap Negara Pihak harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap kesaksian yang mereka berikan.

#### Pasal 14

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepełuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan kompesasi.
2. Dalam pasal ini tidak ada apapun yang boleh mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukum nasional.

#### Pasal 15

Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang telah dibuat sebagai tindak lanjut dari tindak penyiksaan harus tidak digunakan sebagai bukti, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah di buat.

#### Pasal 16

1. Setiap Negara Pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain dari perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
2. Ketentuan Konvensi ini tidak mempengaruhi ketentuan dari setiap perangkat internasional atau hukum nasional yang melarang perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, atau yang berhubungan dengan ekstradisi atau pengusiran.

## BAB II

#### Pasal 17

1. Harus dibentuk suatu Komite Menentang Penyiksaan (selanjutnya disebut Komite) guna melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Komite terdiri dari sepuluh pakar yang bermoral tinggi dan diakui kemampuannya di bidang hak asasi manusia, yang harus bertugas dalam kapasitas pribadinya. Para pakar itu dipilih oleh Negara-Negara Pihak berdasarkan pada pembagian geografis yang adil dan berdasarkan manfaat dari keikutsertaan mereka yang mempunyai pengalaman di bidang hukum.

2. Para anggota Komite harus dipilih melalui pemungutan suara secara rahasia berdasarkan suatu daftar dari mereka yang dicalonkan oleh Negara-Negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang warga negaranya. Negara-Negara Pihak harus mempertimbangkan manfaat pencalonan orang-orang yang juga menjadi anggota Komite Hak Asasi Manusia yang didirikan menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan yang bersedia bertugas dalam Komite Menentang Penyiksaan.

3. Pemilihan para anggota Komite harus dilakukan pada sidang dua tahunan antar Negara-Negara Pihak yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sidang itu, dua-pertiga Negara-Negara Pihak yang hadir merupakan kuorum; orang-orang yang terpilih untuk duduk sebagai anggota Komite adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara para wakil Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

4. Pemilihan pertama harus diadakan paling lambat enam bulan setelah tanggal diberlakukannya Konvensi ini. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan surat kepada Negara-Negara Pihak yang meminta agar dalam waktu tiga bulan mereka sudah mengajukan calon-calonnya. Sekretaris Jenderal menyiapkan suatu daftar menurut abjad semua calon beserta Negara-Negara Pihak yang mencalonkan mereka dan kemudian menyampaikannya kepada Negara-negara Pihak.

5. Para anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Jika dicalonkan kembali, mereka dapat dipilih lagi. Masa jabatan lima orang di antara para anggota yang dipilih pada pemilihan pertama berakhir pada akhir tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama nama-nama lima orang anggota ini harus dipilih lewat undian oleh Ketua Sidang yang disebut dalam ayat (3) pasal ini.

6. Dalam hal seorang anggota Komite meninggal atau mengundurkan diri atau karena suatu alasan tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugasnya dalam Komite, Negara Pihak yang mencalonkannya harus menunjuk seorang ahli lain di antara warga negaranya untuk bertugas selama sisa masa jabatan yang ditinggalkan tersebut, setelah ada persetujuan mayoritas dari Negara-Negara Pihak. Persetujuan dianggap telah diberikan, kecuali kalau setengah atau lebih Negara-Negara Pihak memberi jawaban negatif dalam waktu enam minggu setelah diberitahukan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penunjukan orang yang diusulkan.

7. Negara-negara Pihak bertanggung jawab atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh para anggota Komite manakala mereka melakukan tugasnya.

#### Pasal 18

1. Komite memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun dan dapat dipilih kembali.

2. Komite harus menetapkan aturan tata kerjanya sendiri yang menentukan antara lain, bahwa:

- (a) Enam anggota Komite diperlukan untuk suatu kuorum;
- (b) Keputusan-keputusan Komite harus diambil dengan suara mayoritas dari para anggota yang hadir.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan efektif dari tugas Komite berdasarkan Konvensi ini.
4. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan sidang pertama Komite. Setelah sidang pertama ini, Komite harus bertemu pada waktu-waktu seperti yang ditetapkan dalam aturan tata kerjanya.
5. Negara-negara Pihak harus menanggung pembiayaan yang timbul berkenaan dengan penyelenggaraan rapat-rapat Negara Pihak dan rapat Komite, termasuk penggantian pembayaran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atas semua pengeluaran, seperti biaya staf dan fasilitas, yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ayat 3 pasal ini.

#### Pasal 19

1. Negara-negara Pihak harus menyerahkan kepada Komite, melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan tentang tindakan-tindakan yang telah mereka ambil dalam rangka pelaksanaan dari Konvensi ini, dalam waktu satu tahun setelah diberlakukannya Konvensi ini untuk Negara Pihak yang bersangkutan. Setelah itu Negara-Negara Pihak menyerahkan laporan pelengkap setiap empat tahun sekali tentang langkah-langkah baru yang diambil dan laporan-laporan lain yang mungkin diminta oleh Komite.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus meneruskan laporan-laporan tersebut kepada semua Negara Pihak.
3. Setiap laporan harus dipertimbangkan oleh Komite yang dapat memberikan komentar umum terhadap laporan tersebut apabila Komite menganggapnya tepat dan harus meneruskan komentar ini kepada Negara Pihak yang bersangkutan. Negara Pihak tersebut dapat memberikan tanggapan melalui observasi-observasi yang dibuatnya kepada Komite.
4. Secara bijaksana Komite dapat memutuskan untuk memasukkan setiap komentar yang dibuatnya sesuai dengan ayat (3) pasal ini, bersamaan dengan observasi atas komentar itu dari Negara Pihak yang bersangkutan, dalam laporan tahunannya yang disusun sesuai dengan Pasal 24. Jika diminta oleh Negara Pihak yang bersangkutan, Komite juga dapat menyertakan salinan laporan yang diajukan berdasarkan ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 20

1. Dalam hal Komite menerima informasi terpercaya yang menurut Komite mengandung petunjuk yang cukup beralasan bahwa penyiksaan sedang dilakukan secara sistematis di wilayah suatu Negara Pihak, Komite dapat mengundang Negara Pihak itu untuk bekerjasama dalam memeriksa kebenaran dari informasi tersebut dan untuk keperluan ini mengajukan observasi berkenaan dengan informasi tersebut.
2. Berdasarkan observasi yang mungkin telah disampaikan oleh Negara Pihak dan informasi terkait lainnya yang dimiliki oleh Komite, Komite dapat memutuskan, jika hal itu dibenarkan, untuk menugaskan seorang atau lebih anggotanya untuk mengadakan suatu penyelidikan rahasia dan segera melaporkan hasilnya kepada Komite.

3. Dalam hal suatu penyelidikan yang diadakan sesuai dengan ayat (2) pasal ini, Komite harus mengupayakan kerjasama dari Negara Pihak yang bersangkutan. Melalui persetujuan dengan Negara Pihak, penyelidikan semacam itu dapat berupa kunjungan ke wilayah Negara Pihak tersebut.
4. Setelah memeriksa temuan-temuan dari anggota atau para anggotanya yang diajukan sesuai dengan ayat (2) pasal ini, Komite harus meneruskan temuan-temuan tersebut kepada Negara Pihak yang bersangkutan bersama dengan komentar atau saran yang sepadan dengan situasi yang ada.
5. Semua tindakan yang dilakukan oleh Komite yang disebut dalam ayat (1) sampai (4) pasal ini harus bersifat rahasia, dan pada setiap tahap, harus diupayakan adanya kerjasama dengan Negara Pihak yang bersangkutan. Setelah rangkaian tindakan berkenaan dengan penyelidikan dilakukan sesuai dengan ayat 2 tersebut selesai dan setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak yang bersangkutan, Komite dapat memutuskan untuk memasukkan laporan singkat mengenai hasil-hasilnya dalam laporan tahunannya yang disusun berdasarkan Pasal 24.

#### Pasal 21

1. Negara Pihak Konvensi ini setiap saat berdasarkan Pasal ini dapat menyatakan bahwa pihaknya mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas laporan pengaduan yang menyebutkan bahwa suatu Negara Pihak menyatakan bahwa suatu Negara Pihak lain tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini. Laporan pengaduan semacam ini dapat diterima dan dibahas sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal ini hanya jika diajukan oleh suatu Negara Pihak yang telah mengeluarkan pernyataan yang mengakui wewenang Komite. Tidak ada laporan pengaduan yang harus ditandatangani oleh Komite berdasarkan pasal ini, jika hal itu berkenaan dengan suatu Negara Pihak yang belum mengeluarkan pernyataan seperti itu. Laporan pengaduan yang diterima berdasarkan pasal ini harus ditangani sesuai dengan prosedur berikut ini:
  - (a) Jika suatu Negara Pihak berpendapat bahwa suatu Negara Pihak lain tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, negara tersebut, dengan laporan pengaduan tertulis, dapat mengajukan persoalan itu untuk menjadi perhatian Negara Pihak yang bersangkutan. Dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan pengaduan tersebut, negara penerima harus memberikan kepada negara yang mengirim laporan pengaduan suatu penjelasan atau suatu pernyataan lain secara tertulis untuk menjelaskan persoalan yang mencakup, sejauh dimungkinkan dan berkaitan, acuan kepada prosedur-prosedur dalam negeri dan langkah perbaikan yang diambil yang disiapkan atau yang ada dalam masalah tersebut;
  - (b) Jika persoalan itu ditangani secara tidak memuaskan bagi kedua Negara Pihak yang bersangkutan dalam waktu enam bulan setelah diterimanya laporan pengaduan awal oleh Negara penerima, kedua Negara berhak menyerahkan permasalahannya kepada Komite, melalui pemberitahuan yang disampaikan kepada Komite dan kepada Negara lain tersebut;
  - (c) Komite harus menangani suatu masalah yang diserahkan kepadanya berdasarkan Pasal ini hanya setelah Komite memastikan bahwa semua langkah perbaikan di dalam negeri telah diupayakan dan digunakan sepenuhnya dalam masalah ini, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara umum. Hal ini tidak berlaku apabila penerapan langkah perbaikan itu diperpanjang secara tidak masuk akal atau tidak mungkin membawa perbaikan secara efektif kepada orang yang menjadi korban dari pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam Konvensi ini;

- (d) Komite mengadakan pertemuan yang harus tertutup, manakala memeriksa laporan pengaduan berdasarkan pasal ini;
- (e) Berdasarkan pada ketentuan sub-ayat (c), Komite memberikan jasa-jasa baiknya kepada Negara-Negara Pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memecahkan permasalahan secara bersahabat dan atas dasar penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi ini. Untuk tujuan ini, apabila dipandang tepat, Komite dapat membentuk suatu Komisi konsiliasi adhoc;
- (f) Dalam menangani setiap masalah yang diajukan kepadanya berdasarkan pasal ini, Komite dapat meminta kepada Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, yang disebut dalam sub-ayat (b), untuk memberikan semua informasi yang berkaitan;
- (g) Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, yang disebut dalam sub-ayat (b), berhak untuk memberikan pandangannya secara lisan dan/atau tertulis, apabila masalah itu dibahas oleh Komite;
- (h) Komite, dalam jangka waktu dua belas bulan setelah diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub-ayat (b), harus menyampaikan suatu laporan:
- (i) Kalau suatu penyelesaian menurut sub-ayat(e) tercapai, Komite membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta dan penyelesaian yang dicapai;
- (ii) Kalau suatu penyelesaian menurut sub-ayat (e) tidak tercapai, Komite membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta; pengajuan tertulis dan rekaman mengenai pengajuan-pengajuan lisan yang disampaikan oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam setiap penanganan masalah, laporan harus disampaikan kepada Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.

2. Ketentuan-ketentuan pasal ini berlaku apabila lima Negara Pihak Konvensi ini telah membuat pernyataan berdasarkan ayat (1) pasal ini. Pernyataan tersebut harus disampaikan oleh Negara-Negara Pihak kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang harus meneruskan salinan-salinan dari padanya kepada Negara-Negara Pihak lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal. Penarikan kembali semacam itu harus tidak mempengaruhi pembahasan mengenai suatu masalah yang merupakan pokok persoalan dari suatu laporan pengaduan yang sudah dikirimkan berdasarkan Pasal ini; tidak ada laporan pengaduan lebih lanjut dari suatu Negara Pihak harus diterima berdasarkan Pasal ini, setelah pemberitahuan mengenai penarikan pernyataan itu diterima oleh Sekretaris Jenderal, kecuali kalau Negara Pihak yang bersangkutan membuat pernyataan baru.

## Pasal 22

1. Suatu Negara Pihak dalam Konvensi ini setiap waktu dapat menyatakan berdasarkan Pasal ini bahwa pihaknya mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas laporan pengaduan dari atau atas nama pribadi-pribadi yang tunduk pada kewenangan hukumnya, yang menyatakan menjadi korban dari suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Negara Pihak terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi. Laporan pengaduan tidak diterima oleh Komite kalau hal itu menyangkut suatu Negara Pihak yang belum membuat pernyataan seperti itu.
2. Komite harus tidak menerima setiap laporan pengaduan yang dibuat berdasarkan pasal ini yang tidak dibubuhi tanda-tangan (tidak jelas pengirimnya) atau yang dianggap oleh Komite sebagai penyalahgunaan hak untuk mengajukan komunikasi semacam itu atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

3. Berdasarkan ketentuan ayat 2, Komite harus membawa setiap laporan pengaduan yang diajukan berdasarkan pasal ini untuk mendapatkan perhatian dari Negara Pihak dalam Konvensi ini yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 dan dituduh melanggar suatu ketentuan Konvensi ini. Dalam waktu enam bulan, negara penerima harus mengajukan kepada Komite penjelasan tertulis atau pernyataan-pernyataan yang menjernihkan permasalahan dan langkah perbaikan, kalau ada, yang mungkin telah dilakukan oleh Negara tersebut.
4. Komite harus mengadakan pembahasan terhadap laporan pengaduan yang diterima menurut pasal ini berdasarkan semua informasi yang ada padanya oleh atau atas nama pribadi dan oleh Negara Pihak yang bersangkutan.
5. Komite harus tidak mengadakan pembahasan terhadap suatu laporan pengaduan dari seorang pribadi berdasarkan pasal ini, kecuali Komite merasa yakin bahwa:
  - (a) Masalah yang sama yang belum dan tidak sedang diperiksa berdasarkan suatu prosedur lain dari penyelidikan atau penyelesaian internasional;
  - (b) Pribadi tersebut telah menggunakan semua upaya penyelesaian yang tersedia di dalam negerinya; hal ini tidak berlaku apabila penerapan upaya penyelesaian tersebut diulur-ulur secara tidak masuk akal atau mungkin sekali tidak membawa perbaikan efektif terhadap orang yang menjadi korban pelanggaran dari Konvensi ini.
6. Komite memeriksa laporan pengaduan berdasarkan pasal ini dalam sidang-sidang tertutup.
7. Komite harus menyampaikan pandangan-pandangannya kepada Negara Pihak yang bersangkutan dan kepada pribadi tersebut.
8. Ketentuan-ketentuan pasal ini mulai berlaku apabila lima Negara Pihak dalam Konvensi ini telah membuat pernyataan berdasarkan ayat (1) pasal ini. Pernyataan semacam itu harus dikirimkan oleh Negara-Negara Pihak kepada Sekretaris Jenderal. Penarikan pernyataan semacam itu harus tidak mempengaruhi pembahasan mengenai suatu masalah yang merupakan pokok persoalan laporan pengaduan yang telah dikirimkan berdasarkan pasal ini; tidak ada laporan pengaduan selanjutnya oleh atau atas nama seorang pribadi yang dapat diterima berdasarkan pasal ini, setelah pemberitahuan mengenai penarikan kembali pernyataan itu diterima oleh Sekretaris Jenderal, kecuali kalau Negara Pihak tersebut membuat suatu pernyataan baru.

### Pasal 23

Para anggota Komite dan Komisi-Komisi konsiliasi ad hoc yang mungkin telah ditunjuk berdasarkan pasal 21 ayat (1e), berhak atas fasilitas, hak istimewa, dan kekebalan sebagai ahli yang bekerja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti diatur di dalam bagian-bagian terkait dalam Konvensi Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### Pasal 24

Komite harus menyerahkan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya berdasarkan Konvensi ini kepada Negara-negara Pihak dan kepada Majelis Umum Perikatan Bangsa-Bangsa.

### BAB III

## Pasal 25

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara.
2. Konvensi ini harus diratifikasi. Piagam ratifikasi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

## Pasal 26

Konvensi ini terbuka intake aksesinya oleh semua Negara. Aksesinya berlaku dengan penyerahan piagam aksesinya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## Pasal 27

1. Konvensi ini berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal penyerahan piagam kedua puluh ratifikasi atau aksesinya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi Konvensi ini atau aksesinya setelah penyerahan piagam ratifikasi atau aksesinya yang kedua puluh, Konvensi ini berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal penyerahan piagam ratifikasi atau aksesinya Negara tersebut.

## Pasal 28

1. Setiap Negara, pada waktu menandatangani, meratifikasi atau aksesinya, Konvensi ini, dapat menyatakan bahwa pihaknya mengakui wewenang Komite yang ditetapkan pada Pasal 20.
2. Setiap Negara Pihak yang telah mengadakan persyaratan sesuai dengan ayat (1) pasal ini, setiap saat, dapat menarik kembali persyaratannya dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## Pasal 29

1. Setiap Negara Pihak dalam Konvensi ini dapat mengusulkan perubahan dan mengajukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekretaris Jenderal selanjutnya harus menyampaikan perubahan yang diusulkan tersebut kepada Negara-Negara Pihak dengan suatu permintaan agar mereka memberi tahu kepadanya, apakah mereka menyetujui untuk mengadakan suatu konferensi antar Negara-Negara Pihak dengan tujuan membahas dan memberikan suara kepada usulan itu. Apabila dalam waktu empat bulan sejak tanggal laporan pengaduan tersebut sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara-Negara Pihak menyetujui konferensi semacam itu, Sekretaris Jenderal harus menyelenggarakan konferensi itu di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap perubahan yang disahkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara dalam konferensi itu harus disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Negara Pihak untuk disetujui.
2. Suatu perubahan yang disahkan sesuai dengan ayat (1) pasal ini berlaku apabila dua pertiga Negara-Negara Pihak telah memberi tahu kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa mereka telah menerimanya sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan mereka masing-masing.

3. Sesudah berlaku, perubahan-perubahan itu mengikat Negara-Negara Pihak yang telah menerimanya; Negara-Negara Pihak lain masih terikat dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan setiap perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

#### Pasal 30

1. Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, atas permintaan salah satu dari negara tersebut, diajukan kepada arbitrase. Jika dalam waktu enam bulan sejak tanggal diajukannya permintaan untuk arbitrase para Pihak itu tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai organisasi arbitrase, salah satu dari Para Pihak itu dapat meminta Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan ketentuan mahkamah tersebut.

2. Setiap Negara, pada saat penandatanganan atau ratifikasi Konvensi ini atau aksesi terhadapnya, dapat menyatakan bahwa pihaknya tidak terikat oleh ayat (1) pasal ini. Negara-Negara Pihak lainnya harus tidak terikat pada ayat (1) pasal ini dalam hubungannya dengan setiap Negara Pihak yang telah membuat persyaratan semacam itu.

3. Setiap Negara Pihak yang telah membuat persyaratan sesuai dengan ayat (2) pasal ini, setiap saat dapat menarik kembali persyaratannya dengan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa .

#### Pasal 31

1. Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri tersebut berlaku setahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.

2. Penarikan diri semacam itu tidak membebaskan Negara Pihak tersebut dari kewajibannya, berdasarkan Konvensi ini, berkenaan dengan setiap tindakan atau penghapusan yang terjadi sebelum tanggal penarikan diri itu berlaku, demikian pula pemisahan diri itu harus tidak mempengaruhi, dengan cara apapun, pembahasan yang berlanjut dari setiap masalah yang sudah dibahas oleh Komite sebelum tanggal penarikan diri itu berlaku.

3. Setelah tanggal penarikan diri suatu Negara Pihak berlaku efektif, Komite harus tidak memulai pembahasan mengenai suatu masalah baru berkenaan dengan Negara itu.

#### Pasal 32

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahu semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua negara yang telah menandatangani atau mengaksesi Konvensi ini mengenai hal-hal berikut:

- (a) Penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi berdasarkan Pasal 25 dan 26;
- (b) Tanggal diberlakukannya Konvensi ini berdasarkan Pasal 27 dan tanggal diberlakukannya setiap perubahan berdasarkan Pasal 29;
- (c) Penarikan diri berdasarkan Pasal 31.

#### Pasal 33

1. Konvensi yang naskah-naskahnya dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol adalah sama-sama autentik, disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan salinan Konvensi yang telah disahkan kepada semua negara.

LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1998  
TENTANG  
PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER,  
CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR  
PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN  
PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM,  
TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN  
MARTABAT MANUSIA)  
DECLARATION TO ARTICLE 20 AND  
RESERVATION TO ARTICLE 30 PARAGRAPH 1  
CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL,  
INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

Declaration:

The Government of the Republic of Indonesia declares that the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of Article 20 of the Convention will have to be implemented in strict compliance with the principles of the sovereignty and territorial integrity of States.

Reservation:

The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound by the provision of Article 30, paragraph 1, and takes the position that disputes relating to the interpretation and application of the Convention which cannot be settled through the channel provided for in paragraph 1 of the said article, may be referred to the International Court of Justice only with the consent of all parties to the disputes.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd  
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1998  
TENTANG  
PENGESEHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER,  
CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR  
PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN  
PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM,  
TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN  
MARTABAT MANUSIA)  
DEKLARASI TERHADAP PASAL 20 DAN  
PENSYARATAN TERHADAP PASAL 30 AYAT (1)  
KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU  
PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, DAN  
MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA

Pernyataan:

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Konvensi akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.

Pensyaratan:

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Konvensi dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran atau penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan para Pihak yang berselisih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd  
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE